

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang

Kemajuan teknologi di era global seharusnya membawa manusia ke zaman yang lebih modern, baik dari tingkah laku maupun pemikiran. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan dalam bentuk yang sebaik-baiknya,¹ yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain adalah manusia selalu ditempatkan lebih tinggi karena memiliki akal dan pikiran (otak) yang lebih unggul dibandingkan dengan hewan. Sehingga dengan akal pikirannya tersebut mampu menciptakan peradaban dunia dengan budi, cipta dan karsanya. Sedangkan hewan tidak memiliki akal, hewan di gerakan oleh hawa nafsu dan diciptakan untuk berkhidmad kepada manusia.

Indonesia merupakan Negara indah yang memiliki keunikan di setiap pulauanya sehingga menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia, tidak hanya keindahan alamnya, Indonesia juga kaya akan ragam budaya. Keanekaragaman budaya di Indonesia menjadi daya tarik yang luar biasa bagi wisatawan asing. Namun ada sebuah fenomena dari salah satu destinasi wisata yang terdapat di Sulawesi Utara Indonesia, yaitu perdagangan daging hewan yang tidak lazim untuk di konsumsi bagi sebagian masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Perdagangan daging hewan tersebut berada di Pasar Beriman Tomohon, atau biasa disebut dengan Pasar Ekstrem, Pasar ini disebut Pasar Ekstrem dikarenakan aneka daging hewan dijual di sini, bahkan hewan-hewan yang di lindungi pun dapat ditemukan disini. Pada umumnya Pasar yang sering kita jumpai adalah Pasar yang menjual daging sapi, kambing, ikan, ayam dan hewan ternak lainnya, namun berbeda dengan Pasar Tomohon, daging yang disajikan adalah daging anjing, kucing,

¹Al-Qur'an, QS At-Tiin [95] : 4

kelelawar, ular dan tikus tanah. Dahulu pedagang pasar ini pernah menjual daging Yaki bokong merah atau *Macaca Nigra* serta babi rusa yang masuk dalam daftar hewan dilindungi.² Populasi kedua hewan langka endemik Sulawesi ini sedang terancam akibat perburuan manusia, karena hal tersebut, pemerintah kota melalui PD Pasar Tomohon melarang hewan lindung untuk diperjualbelikan. Bahkan sejak dua tahun silam Pemerintah Kota gencar melakukan sosialisasi larangan penjualan daging hewan lindung, lengkap dengan sanksi hukum yang akan diterima pedagang apabila masih nekat menjual.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Komunitas Pecinta Hewan Animal Friends Manado Indonesia (AFMI) terhitung sejak Juni 2016 sampai dengan September 2017 bahwa jumlah konsumsi daging anjing di Pasar Tomohon mencapai 8.400-9800ekor/minggu. Kebanyakan anjing tersebut dipasok dari Makassar, Kendari, dan Kalimantan melewati jalur darat. Jalur lalu lintas pemasok daging anjing yang dilakukan umumnya tidak sesuai prosedur dan melalui jalur – jalur tanpa pengawasan, sehingga berisiko menjadi penyebar *zoonosis* dan penyakit hewan. Tentunya hal ini bertentangan dengan Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan, contohnya adalah *rabies*.³

Fenomena Pasar Tomohon mendapat berbagai kecaman. Aktivis pelindung satwa dan lingkungan masyarakat menuntut pemerintah menutup pasar hewan Tomohon untuk menghentikan perilaku kejam terhadap hewan. Pasalnya, proses penjagalan dipertontonkan langsung di hadapan pengunjung, termasuk diantaranya anak-anak. Pedagang memukul kepala anjing dengan benda tumpul di hadapan pembeli, satwa naas tersebut lalu dibakar, tidak jarang dalam keadaan masih bernyawa, sebelum kemudian dipotong-potong dan dijual.⁴

³Hasil Seminar Nasional Perdagangan Daging Anjing di Indonesia “*Sebuah Perspektif Multi Sektoral dan Tinjauan Hukumnya*” yang di selenggarakan di Indonesia Convention Exhibition BSD City tanggal 8 September 2018

⁴<https://www.dw.com/id/pembantaian-anjing-di-pasar-tomohon-tuai-kecamatan/a-42300013> diakses pada tanggal 23 September 2018 pukul 19.38 WIB

Proses penyembelihan hewan seharusnya dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan serta penyalahgunaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18/2009 Juncto Undang-Undang No. 41/2014, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 95/2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Proses pemotongan anjing umumnya dilakukan dengan cara-cara yang menyakitkan dan dianiaya, sehingga dapat dikategorikan pelanggaran terhadap kesejahteraan hewan dan dapat dipidana sesuai dengan Pasal 91B Undang-Undang No. 41/2014⁵ dan Pasal 302 KUHP.

Setiap tahun, diperkirakan 1 juta anjing ditangkap secara brutal dan diangkut ke seluruh Indonesia, dijejalkan ke dalam karung dan kandang, mulut mereka diikat rapat sehingga mereka sulit bernapas. Mereka dibawa dalam perjalanan panjang dan melelahkan ke pasar dan rumah jagal. Bagi mereka yang bertahan hidup, mereka menyaksikan anjing-anjing lain disembelih secara brutal ketika mereka menunggu giliran.⁶Perdagangan itu kejam dan berbahaya, dan itu harus berhenti. *New York Times* menerbitkan artikel tentang tingginya permintaan daging anjing di berbagai daerah di Indonesia. Permintaan itu semakin tahun semakin bertambah di saat banyak negara di Asia mulai meninggalkan kebiasaan memakan daging anjing. *New York Times* melaporkan, tingginya permintaan itu dilatarbelakangi rendahnya tingkat ekonomi di Indonesia. Banyak warga yang dianggap berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak mampu untuk membeli daging sapi.

Kekejaman terhadap hewan atau penganiayaan hewan adalah penderitaan atau kekerasan yang dilakukan manusia terhadap hewan untuk tujuan selain perlindungan diri. Dalam pemahaman yang lebih sempit lagi, itu bisa berarti kekerasan yang dilakukan demi keuntungan sendiri, misalnya membunuh hewan untuk makanan atau demi mendapat bulunya. Sudut pandang yang berbeda-beda dianut oleh yurisdiksi di masing-masing negara.

⁵Penjelasan mengenai Pasal 91b Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

⁶Hasil Seminar Nasional Perdagangan Daging Anjing di Indonesia “*Sebuah Perspektif Multi Sektoral dan Tinjauan Hukumnya*” yang di selenggarakan di Indonesia Convention Exhibition BSD City tanggal 8 September 2018

Ada sejumlah regulasi yang mengatur tentangnya. Pasal 302 KUHP menyebutkan, barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya, tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup hewan, akan diancam pidana penjara paling lama tiga bulan. Sementara bila perlakuan seperti itu menyebabkan sakit lebih dari seminggu, cacat, luka berat lain, atau mati, pelaku diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan.⁷

Walaupun sudah ada peraturan-peraturan yang memperhatikan kesejahteraan hewan, namun masih sering ditemukan praktik-praktik pelanggaran. Memang tidak ada peraturan yang gamblang untuk melarang konsumsi daging anjing. Akan tetapi, bila mengacu pada peraturan-peraturan di atas, bentuk konsumsi hewan nonternak ini bisa digolongkan sebagai penganiayaan yang menyebabkan kematian. Terlebih ketika cara membunuh yang dilakukan begitu sadis dan massal.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menuliskannya dalam judul: **“TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DALAM PERDAGANGAN DAGING ANJING DI PASAR TOMOHON SULAWESI UTARA”**

I.2 Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

- a Bagaimana tinjauan hukum mengenai penganiayaan hewan terhadap perdagangan daging anjing di Tomohon Sulawesi Utara?
- b Bagaimana tinjauan hukum mengenai perdagangan daging anjing?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

⁷Penjelasan pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸<https://tirto.id/pelaku-penganiayaan-hewan-bisa-diancam-hukuman-pidana-cBbf> diakses pada tanggal 26 September 2018 pukul 02.12 WIB

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan. Yaitu, mengenai aspek hukum penganiayaan hewan dan perdagangan daging anjing di Pasar Tomohon Sulawesi Utara.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum mengenai penganiayaan hewan dalam perdagangan daging anjing di Pasar Tomohon Sulawesi Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum mengenai perdagangan daging anjing.

b. Manfaat Penulisan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

1. Secara Teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan dibidang perlindungan hewan, khususnya berkaitan dengan penganiayaan hewan dan perdagangan daging hewan non ternak untuk di konsumsi.
2. Secara Praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah sebagai bahan pertimbangan di dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan hukum yang baik terhadap hewan yang berkaitan dengan penganiayaan hewan di Indonesia, juga bagi pelaku usaha perdagangan daging hewan non ternak, serta masyarakat umum mengenai perlindungan hewan sehingga masyarakat bisa secara perlahan meninggalkan budaya konsumsi atau menjual daging hewan non ternak karena hal tersebut melanggar hukum dan membahayakan kesehatan.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Teori yaitu sesuatu yang menggambarkan variabel bebas dan variabel terikat yang menjadi landasan teori dalam penelitian. Landasan teori adalah teori-teori relevan yang digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah.⁹

Peneliti harus secara selektif dalam memilih teori-teori yang berkaitan terhadap penelitian. Teori yang dikutip harus dijadikan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, peneliti harus mengikuti saran-saran yang ada dalam merangkai kepustakaan yang berkaitan.¹⁰

Teori Penegakkan Hukum secara umum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹¹

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelenggarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan terwujud dalam serangkaian nilai untuk mencipta, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada faktor-faktor tersebut.

⁹Riduwan. 2009. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta, h. 30

¹⁰ Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, h. 90

¹¹ Raharjo, Satjipto. 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung. h.24

Faktor-faktor ini mempunyai saling keterkaitan, dan merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Hukum (Undang-Undang)
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹²

Di dalam suatu Negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Roscoe Pound (1870-1874) salah seorang tokoh *Sociological Jurisprudence*, kebijakan hukum pidana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu :

- a. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk Undang-Undang. Dalam tahap ini pembentuk Undang-Undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat

¹²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 1983. h.5

penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.

- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksanaan pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.¹³

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan Negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun Negara yang merdeka bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu¹⁴ :

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan Hukum Represif

¹³Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti: Bandung, Tth.h. 173

¹⁴Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003) h.14

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut :
 - a. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁵
 - b. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁶
 - c. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.¹⁷
- 2) Penganiayaan terhadap hewan menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam ayat (1) ialah kejahatan penganiayaan ringan pada binatang. Untuk itu harus dibuktikan bahwa:

¹⁵ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. h.81

¹⁶*Ibid.*,h.81.

¹⁷*Ibid.*, h.81.

Sub 1:

Orang itu sengaja menyakiti, melukai, atau merusakkan kesehatan binatang, perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Sub 2:

Sengaja tidak memberi makan atau minum kepada binatang, binatang itu sama sekali atau sebagian menjadi kepunyaan orang itu atau di dalam penjagaannya atau harus dipeliharanya, perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Soesilo juga menambahkan, perbuatan seperti memotong ekor dan kuping anjing supaya kelihatan bagus, mengebiri binatang dengan maksud baik yang tertentu, mengajar binatang dengan memakai daya upaya sedikit menyakiti pada binatang untuk circus, mempergunakan macam-macam binatang untuk percobaan dalam ilmu kedokteran (*vivisectie*) dsb. itu pada umumnya diizinkan (tidak dikenakan pasal ini), asal saja dilakukan dengan maksud yang patut atau tidak melewati batas yang diizinkan. Tentang hal ini bagi tiap-tiap perkara harus ditinjau sendiri-sendiri dan keputusan terletak kepada hakim. Namun jika perbuatan tersebut mengakibatkan hal-hal yang tersebut dalam ayat (2), maka kejahatan itu disebut “penganiayaan binatang” dan diancam hukuman lebih berat.

Dari penjelasan R. Soesilo tersebut, dapat kita ketahui bahwa hewan yang dimaksud dalam KUHP adalah hewan pada umumnya, dalam arti bukan hewan/satwa yang dilindungi oleh Negara.¹⁸

Menurut Departemen Perdagangan RI Daging ialah urat daging atau otot daging yang melekat pada rangka, kecuali urat daging pada bagian bibir, hidung, dan telinga, yang berasal dari hewan sehat sewaktu dipotong. Menurut *food and drug* (FAD Administration) daging

¹⁸R. Soesilo, 1987. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politea Bogor, Bogor

merupakan bagian tubuh yang berasal dari ternak sapi, kambing, atau domba yang dipotong dalam keadaan sehat dan cukup umur, tetapi hanya terbatas pada bagian muskulus yang berserat yaitu yang berasal dari muskulus skeletal atau lidah, diafragma, "antung, dan useofogus (yakni pembuluh makanan yang menghubungkan mulut dengan perut dan tidak termasuk bibir, hidung, atau pada telinga dengan atau tanpa lemak yang menyertainya, serta bagian-bagian dari tulang, urat, urat saraf, dan pembuluh-pembuluh darah.¹⁹

- 3) Pengertian perdagangan atau perniagaan dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih berupa bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakaiannya.²⁰
- 4) Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat.²¹ Merumuskan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (material culture) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat.²²
- 5) Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.²³
- 6) Hewan ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.²⁴

¹⁹http://www.academia.edu/15471700/DAGING_DAN_UNGAS diakses pada tanggal 26 September 2018 pukul 02.01 WIB.

²⁰Penjelasan pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

²¹ Soerjono, Soekanto. *Sosiologi suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 150-151.

²²Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi* (Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1964), h. 115.

²³Penjelasan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

²⁴Penjelasan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

- 7) Kesejahteraan hewan (*Animal Welfare*) yaitu : suatu usaha untuk memberikan kondisi lingkungan yang sesuai bagi satwa sehingga berdampak ada peningkatan sistem psikologi dan fisiologi satwa. Kegiatan ini merupakan kepedulian manusia untuk meningkatkan kualitas hidup bagi satwa yang terkurung dalam kandang atau terikat tanpa bisa leluasa bergerak.²⁵

1.6 Metode Penelitian

Didalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris bersifat deskriptif yaitu dimaksudkan untuk memberikan deskripsi atas hasil penelitian yang dilakukan. Penulisan hukum ini menggunakan teknik kualitatif yang akan dianalisis dengan teknik interaktif.

b. Sumber Data

Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan ialah data sekunder.²⁶ Sumber data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian hukum ini yaitu antara lain:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau diperoleh melalui wawancara yang berupa keterangan atau fakta-

²⁵<http://diary-veteriner.blogspot.com/2011/11/kesejahteraan-hewan-animal-welfare.html>
diakses pada tanggal 27 September 2018 pukul 06.25 WIB

²⁶Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h.51.

fakta atau juga bisa disebut dengan data yang diperoleh dari sumber yang pertama²⁷.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.

3) Data Tertier

Data tertier, yaitu data yang bertujuan memberikan petunjuk maupun penjelasan atau bersifat menunjang terhadap bahan primer dan sekunder.²⁸ Sebagai contoh kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia dan bahan-bahan yang memiliki kaitan dengan masalah yang akan diteliti.

c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga melakukan pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan komunitas pecinta hewan, konsumen daging anjing, dan penjual.

I.7 Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

²⁷Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia. h.12.

²⁸*Ibid*, h.25.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP PENGANIAYAAN HEWAN DAN PERDAGANGAN DAGING ANJING

Bab ini berisi mengenai unsur-unsur penganiayaan hewan, perdagangan daging hewan, pengertian hewan ternak, pengertian hewan peliharaan, prinsip kesejahteraan hewan, hak asasi hewan, kebudayaan masyarakat, dan perlindungan hewan.

BAB III : PRAKTEK PENGANIAYAAN HEWAN DALAM PERDAGANGAN DAGING ANJING DI TOMOHON SULAWESI UTARA

Bab ini berisi mengenai gambaran mengenai praktek penganiayaan hewan, perdagangan daging anjing di Indonesia, konsumsi daging anjing di Indonesia, dan juga mengenai pemasok, penjual, dan pembeli.

BAB IV : ANALISA HUKUM TERHADAPTINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DALAM PERDAGANGAN DAGING ANJING DI TOMOHON SULAWESI UTARA.

Pada bab ini adalah sebagai inti yang akan ditulis pada skripsi ini, yaitu analisa mengenai tindak pidana penganiayaan hewan dalam perdagangan daging anjing di Tomohon Sulawesi Utara ditinjau dari aspek hukum.

BAB V : PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu. Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.